



**PUTUSAN**

**Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara para pihak :

**Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMEA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, memberikan kuasa kepada Kuasa Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**LAWAN**

**Tergugat.**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penarik Beca, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat- surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat tanggal 30 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. tanggal 30 Maret 2011 yang mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 Maret 1998 di Kecamatan , sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor / /III/1998, tanggal 2 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ;

Hal. 1 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas selama satu tahun, kemudian sejak tahun 1999 Penggugat dan Tergugat tinggal dengan mengontrak rumah di , selama sebelas tahun, terakhir sejak tahun 2010, Penggugat dan Tergugat menumpang di rumah milik keluarga Penggugat di Kecamatan ;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat berwatak keras sehingga bila terjadi sedikit kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat langsung bersikap marah-marah kepada Penggugat. Dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan seorang suami terhadap isterinya;

Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar merubah sikapnya menjadi lebih baik, akan tetapi Tergugat tetap tidak merubah sikapnya sehingga pertengkaran terus terjadi;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Maret 2011 disebabkan tanpa sebab dan alasan yang jelas, Tergugat marah-marah kepada Penggugat bahkan mencaci maki Penggugat. Oleh karena Penggugat tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut, setelah pertengkaran tersebut Penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama pulang ke rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas. Sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dan Tergugat tiak hidup bersama lagi sudah satu minggu lebih lamanya, namun demikian Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat



tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Majelis Hakim melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Stabat secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada waktu dan tanggal yang ditentukan dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* pada sidang I sampai sidang ke V sedangkan pada sidang berikutnya dihadiri oleh kuasa Penggugat. Tergugat hadir *in person* di persidangan pada tahap mediasi, sedangkan dalam tahap persidangan selanjutnya tidak pernah hadir di persidangan;

Hakim Ketua Majelis menjelaskan tentang proses mediasi yang harus dilalui para pihak sebelum persidangan dilanjutkan. Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan untuk memilih mediator yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Stabat yang nama tertera pada papan nama-nama mediator. Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Drs. Naim, SH., menjadi mediator dalam proses mediasi ini;

Pada persidangan selanjutnya Majelis Hakim membacakan laporan mediator yang menyatakan bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim dalam setiap persidangan senantiasa mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar

Hal. 3 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan Penggugat dalil dan gugatannya. Sedangkan Tergugat yang telah diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban, tidak hadir di persidangan dalam tahap jawab menjawab sehingga tidak dapat didengar jawabannya di persidangan;

Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat; Oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan akta dan saksi;

Untuk membuktikan dalil gugatan tentang ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor / /III/1998, tanggal 2 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Langkat, telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1 oleh Hakim Ketua Majelis serta ditandatangani pada sudut kanan atas;

Oleh karena Tergugat tidak hadir dalam tahap pembuktian maka alat bukti tertulis Penggugat tersebut tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya kepada Tergugat;

Selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat di bawah sumpah masing-masing, memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1 Penggugat.

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan tahun 1998;

Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orangtua Tergugat di Pekan Tanjung Pura,



selanjutnya mengontrak rumah di Kelurahan ,  
setahun kemudian tinggal di rumah keluarga Tergugat di  
Kecamatan ;

Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan  
harmonis namun sekitar lima tahun lalu antara Penggugat  
dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan  
pertengkaran;

Saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan  
Tergugat lebih dari tiga kali;

Saksi mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat  
terjadi di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di  
, sekitar lima tahun lalu, tiga tahun lalu dan bulan Maret  
2011 yang lalu;

Saksi mendengar dan mengetahui pertengkaran tersebut karena  
saat itu saksi berkunjung ke rumah kediaman Penggugat;

Dalam pertengkaran tersebut, saksi mendengar ucapan  
Penggugat yang mengatakan "Tsudah kubilang jangan duduk-  
duduk di warung itu". Lalu Tergugat menjawab "kenapa  
rupanya" .Lalu terdengar Tergugat memaki Penggugat;

Sejak akhir Maret 2011 yang lalu Penggugat dan Tergugat  
tidak lagi tinggal bersama, masing-masing pulang ke rumah  
orangtuanya yang masih satu lingkungan"

Saksi mengetahuipg dan Tergugat teah pisah tempat tinggal  
karena saksi adalah saudara kembar Penggugat, saksi setiap  
minggu pulang ke rumah orangtua saksi yang juga tempat  
tinggal Penggugat;

Sebelum diajukan gugatan ini ke pengadilan Penggugat dan  
Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga.

Perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah orangtua  
Penggugat, yang hadir saat itu adalah ibu dan adik  
andung, Penggugat, ayah Tergugat, Tergugat dan saksi.

Upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Keterangan saksi tersebut dikonfirmasi kepada  
Penggugat, ternyata Penggugat membenarkannya, sedangkan  
Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir



di persidangan.

Saksi 2 Penggugat.

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan tahun 1998;

Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orangtua Tergugat di , selanjutnya mengontrak rumah di Kelurahan , setahun kemudian tinggal di rumah keluarga Tergugat di Kecamatan , ;

Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis namun sekitar satu tahun lalu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat lebih dari tiga kali;

Saksi mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat sekitar setahun lalu dan beberapa bulan lalu di ;

Saksi mendengar dan mengetahui pertengkaran tersebut karena saat itu saksi berkunjung ke rumah kediaman Penggugat;

Dalam pertengkaran tersebut, saksi mendengar Penggugat dan Tergugat saling memaki, kata-kata anjing dan babi diucapkan Penggugat dan Tergugat ;

Sejak akhir Maret 2011 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karena Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat yang masih satu lingkungan di ;

Sebelum diajukan gugatan ini ke pengadilan Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga.

Perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat, yang hadir saat itu adalah ibu Penggugat, saksi dan saksi pertama (saudara kembar Penggugat), ayah



Tergugat, Tergugat, dan Penggugat;

Upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Keterangan saksi tersebut ditanyakan kepada Penggugat dan Penggugat membenarkan serta menerima keterangan tersebut. Sedangkan kepada Tergugat tidak dapat ditanyakan keterangan saksi tersebut, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti, namun karena Tergugat tidak hadir dalam tahap pembuktian, maka Tergugat tidak menggunakan kesempatan untuk mengajukan bukti dalam perkara ini;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatan, serta bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan pada sidang I sampai sidang ke V sedangkan pada sidang selanjutnya diwakili oleh kuasa Penggugat, Tergugat hadir secara *in person* di persidangan pada tahap mediasi sedangkan pada sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang laian sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka dilaksanakan proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 7 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan  
dengan mediator Drs. Naim, SH.;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator yang  
dibacakan di persidangan ternyata gagal, oleh sebab itu  
persidangan dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 14 ayat 2  
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 tahun 2008  
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah  
berusaha agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk  
mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menasehati  
Penggugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah  
memenuhi pasal Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo  
Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang  
Perkawinan;

Menimbang bahwa setelah dibacakan surat gugatan  
Penggugat, Penggugat tetap mempertahankan isi surat gugatan  
Penggugat;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara  
ini adalah, *Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan  
mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi  
terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada  
harapan untuk rukun lagi;*

Menimbang bahwa karena Penggugat mendalilkan adanya  
pertengkaran sebagai alasan perceraian yang diajukan  
Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dibebankan  
untuk membuktikan dalil gugatannya dengan sekurang-kurangnya  
dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-  
Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang terhadap alat-alat bukti yang diajukan  
Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai  
berikut :

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai  
probationis causa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1)  
Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa  
akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara  
ini;



Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan cerai gugat yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dengan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak lima tahun lalu, saksi pernah mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir Maret 2011 lalu hingga sekarang dan saksi mengetahui bawa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak satu tahun lalu, saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sejak dua akhir bulan maret 2011 lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal serta Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah diberi kesempatan untuk mengajukan pembuktian di persidangan, namun tidak diajukan oleh Tergugat oleh sebab Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan kesempatan pembuktian yang



telah diberikan;

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat adalah saudara kandung Penggugat; kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 175 RBg, saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa kedua orang saksi telah menerangkan tentang adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang menurut saksi pertama sejak lima tahun lalu dan menurut saksi kedua sejak satu tahun lalu, kedua saksi pernah mendengar langsung pertengkaran tersebut, kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir Maret 2011 lalu hingga sekarang dan Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan langsung kedua orang saksi dan saling bersesuaian satu dengan lainnya; oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang oleh karena Tergugat yang telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pembuktian namun tidak menggunakan kesempatan pembuktian tersebut, dengan demikian tidak ada yang melemahkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun keterangan saksi kedua saksi tidak sama mengenai masa pertengkaran (menurut saksi pertama sejak lima tahun lalu dan menurut saksi kedua sejak setahun lalu) dengan dalil gugatan Penggugat namun keterangan saksi mengenai pertengkaran tidak bertentangan dengan dalil Penggugat, mengenai adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa karena keterangan saksi- saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang menunjukkan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah tempat tinggal, dilanjutkan dengan adanya berpisah tempat tinggal, keterangan tersebut menunjukkan adanya "terus menerus perselisihan dan pertengkaran". Sejak akhir Maret 2011 lalu hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama pada hal Tergugat masih berada di daerah yang sama dengan Penggugat, dan Penggugat serta telah pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat namun tidak berhasil, ini menunjukkan "tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga". Dengan demikian telah sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salina putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata

Hal. 11 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan  
, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan  
, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Panitera Pengadilan  
Agama Stabat mengirimkan salinan putusan perkara ini ke  
Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan ;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf a  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-  
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka  
perkara ini termasuk bidang perkawinan. Berdasarkan Pasal 89  
ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan  
Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini  
dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat**, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3  
Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  
Tentang Peradilan Agama, Pasal 76, Pasal 82 dan Pasal 89  
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,  
Pasal 19 huruf f, Pasal 26 dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan  
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 7 ayat (1) ,116 huruf  
f 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pasal 150, 171,  
175, 308 dan 309 R.Bg., Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2)  
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008,  
serta segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara  
ini;

#### MENGADILI

Mengabulkan gugatan Penggugat.

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Syahrizal  
bin Mazlan.S) terhadap Penggugat (Sahrina binti  
Mislan).

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk  
mengirimkan salinan putusan ini yang telah  
berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat  
Nikah Kecamatan Tanjung Pura untuk diadakan  
pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua  
biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini  
dihitung sebesar Rp. **901.000,-** (*Sembilan ratus satu  
ribu rupiah*);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2011 *Masehi* bertepatan dengan 25 Ramadan 1432 *Hijriyah* oleh kami **Drs. AHMAD RAINI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. MISNAH, S.H.**, dan **Drs. AZIZON, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. AHMAD RAINI SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh **SUTRISNO, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

**Hakim Ketua Majelis,**

**Drs. AHMAD RAINI,**

**S.H.**

**Hakim Anggota Majelis,  
Anggota Majelis,**

**Hakim**

**Dra. MISNAH, S.H.  
Drs. AZIZON, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**SUTRISNO, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

|                        |     |                   |
|------------------------|-----|-------------------|
| Biaya Pendaftaran .... | Rp. | <b>30.000,-</b>   |
| Biaya ATK .....        | Rp. | <b>35.000,-</b>   |
| Panggilan.....         | Rp. | <b>825.000 .-</b> |

Hal. 13 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Redaksi ..... Rp. 5.000,-

Meterai ..... Rp. 6.000.-

J u m l a h..... Rp. 901.000.-

( Sembilan

ratus satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)